

Nomor : **076** /PM.00.02/K.SN-07/09/2024 23 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024**

Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

13. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran sengketa proses, administrasi dan Pidana Pemilihan pada subtahapan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Dana Kampanye dengan ini menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang menyebutkan:
Ayat (1) : Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari :
 - a. sumbangan Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau hokum swasta.

(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

(4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan;

(9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang menyebutkan menyebutkan:
Ayat (1) : Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir;
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye;
 - (3) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima;
 - (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang menyebutkan menyebutkan:
Ayat (1) : Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitas;
 - c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
 - (2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara;
 - (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.
 - (4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.
 - (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) : Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi :

- a. pembukuan dana kampanye;
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. audit Laporan Dana Kampanye
- (2) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
- (3) Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau yang digunakan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- (4) Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) : Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.

- (2) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan; dan/atau
 - b. badan hukum swasta.
- (4) sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.;
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perorangan individu;
 - b. anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon;
 - d. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan relawan.
- (6) badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan badan hukum swasta yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon dapat memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

Ayat (1) : Dana Kampanye yang diperoleh dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.

- (2) Penyumbang yang berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang mencantumkan informasi identitas yang jelas jumlah sumbangan.

- (3) Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nama Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. alamat Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. nomor keputusan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang termutakhir di masing-masing tingkatan;
- d. nomor pokok wajib pajak Partai Politik Peserta Pemilu;
- e. nama dan alamat pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu;
- f. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu;
- g. jumlah sumbangan;
- h. asal perolehan dana;
- i. pernyataan bahwa:
 1. penyumbang tidak menunggak pajak;
 2. penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

- (4) Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. penyumbang perseorangan:
 1. nama;
 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/ telepon genggam;
 5. nomor induk kependudukan;
 6. nomor pokok wajib pajak;
 7. asal perolehan dana; dan
 8. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat
- b. penyumbang badan hukum swasta :
 1. nama badan hukum swasta;
 2. alamat badan hukum swasta;

3. nomor akta pendirian badan hukum swasta;
 4. nomor pokok wajib pajak badan hukum swasta;
 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta
 6. nomor telepon/ telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 8. asal perolehan dana;
 9. keterangan tentang status badan hukum; dan
 10. pernyataan bahwa;
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- Ayat (1) : Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye;
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye;.
 - (3) Dana Kampanye yang berasal Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.
 - (5) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
 - (6) Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
 - (7) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan dan/atau Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):
 - a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan

- d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - (8) KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ke kas Negara;
 - (9) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
- Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berbentuk :
- a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- C. Bahwa berdasarkan beberapa point di atas, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan seluruh tahapan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan dana kampanye pemilihan, penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu pada tanggal 24 September 2024;
 2. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan dimulai pada Tanggal 25 September 2024 sampai dengan 27 September 2024;
 3. Pengumuman Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu pada tanggal 28 september 2024;
 4. Memberikan akses kepada pengawas pemilihan dalam tahapan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto.
 5. Menerima konsultasi terkait program/kegiatan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
 6. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan